

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

### **I. Pendahuluan**

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Keberadaan ekonomi kreatif sangat dibutuhkan bagi pemerintah untuk mengokohkan perekonomian, terutama pada sektor riil. Kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusianya yang berasal dari ide-ide kreatif pemikiran manusianya. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, kota Bogor harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi.

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengembangan ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari ekonomi kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual bangsa, perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagai stimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, optimalisasi potensi pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif, peningkatan ketahanan ekosistem Ekonomi Kreatif, dan perlindungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional, diperlukan kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif nasional dalam

jangka panjang yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan kolaboratif. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 142 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 (Rindekraf). Rindekraf memiliki visi untuk menjadikan Ekonomi Kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini mengamanatkan adanya pendelegasian pelaksanaan Rindekraf salah satunya ke Pemerintah Daerah sesuai dengan bunyi Perpres Rindekraf pasal 7 ayat (2) yaitu “Ketentuan mengenai penyelenggaraan Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga non kementerian dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Sehubungan dengan hal di atas, Bappeda Kota Bogor melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif.

## **II. Lingkup Kegiatan**

Lingkup Kegiatan yang ditetapkan dalam kegiatan Jasa Konsultansi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor meliputi:

1) Identifikasi dan inventarisasi data primer maupun data sekunder;

Data primer yang dimaksud meliputi :

a. Survey profil pelaku ekonomi kreatif di Kota Bogor yang menggambarkan jumlah dan data berdasarkan:

- Sub sektor ekonomi kreatif
- Potensi sub sektor per Kelurahan
- Potensi sub sektor per Kecamatan
- kelompok usia
- jenis kelamin
- pendidikan formal/non formal
- badan hukum dan usaha
- omset pelaku ekonomi kreatif
- pemasaran dan promosi

- jenis pekerjaan (pelaku usaha, pekerja dan pekerja lepas)
  - komunitas kreatif
- b. Data ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bogor dengan variabel ketersediaan pelaku ekonomi kreatif, bahan baku penunjang ekonomi kreatif, industri berdaya saing, pembiayaan/permodalan yang sesuai, akses pemasaran, infrastruktur dan teknologi, kelembagaan dan iklim usaha.

Data sekunder yang dimaksud berupa :

- a. Data dari RPJPD dan RPJMD Kota Bogor yang terdiri dari visi dan misi pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas daerah, program pembangunan daerah sektor ekonomi kreatif.
  - b. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.
  - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah Terkait.
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5 tahun terakhir.
  - e. APBD Kota Bogor 5 tahun terakhir.
  - f. Kota Bogor Dalam Angka.
  - g. Produk Domestik Regional Bruto 5 tahun terakhir (atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan).
  - h. Data dan informasi umum /gambaran umum Kota Bogor meliputi letak geografis dan administratif, kondisi fisik, kondisi demografi dan kondisi perekonomian Kota Bogor.
  - i. Data asset lahan milik pemerintah Kota Bogor.
  - j. Data sekunder lain yang merupakan hasil literatur maupun hasil studi yang sudah ada dan relevan.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.
- 3) Analisis data terdiri dari:

- a. Analisis isu-isu strategis pengembangan ekonomi kreatif dijabarkan dari isu-isu strategis pada dokumen RPJPD dan RPJMD dan isu-isu strategis lainnya yang terkait.
  - b. Analisis potensi dan permasalahan pengembangan ekonomi kreatif menggunakan metode SWOT.
  - c. Analisis penilaian kriteria dan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.
  - d. Analisa aktor kreatif meliputi akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media serta sinergitas antara pihak-pihak tersebut.
- 4) Perumusan:
- a. Menghasilkan rumusan visi dan misi pengembangan ekonomi kreatif;
  - b. Menghasilkan tujuan dan ruang lingkup pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. Menghasilkan arah kebijakan, sasaran dan strategi pengembangan ekonomi kreatif;
  - d. Menghasilkan rumusan program pengembangan ekonomi kreatif yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah dengan menyebutkan: nama program dan kegiatan yang dilakukan, pelaku/Perangkat Daerah, jangka waktu dan indikasi besaran dan alokasi sumber dana dan/atau pembiayaan.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor.
- 6) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Teknis penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor secara berkala.
- 7) Melaksanakan Konsultasi Publik terkait kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor untuk

mendapatkan saran, masukan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

- 8) Melaksanakan studi komparasi untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan maupun gambaran penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif.